



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### KEBUN RAYA LIWA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi, pembangunan Kabupaten Lampung Barat menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat;

- b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi dalam bentuk Kebun Raya Liwa;
- c. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal dalam Pengelolaan Kebun Raya Liwa diperlukan adanya kerangka kerja produk hukum daerah dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya Liwa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA LIWA.



Uang-Uang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengembangan  
Institusi Jelangang-Undang (Peraturan Negara yang  
Dilaksanakan Jelangang-Undang Nomor 28, Tampakluh Pengembangan  
Uang-Uang Nomor 2534);

Uang-Uang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengembangan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 34, Tampakluh Pengembangan Negara Republik Indonesia  
Nomor 2527 sebagaimana telah diujuk peraturan ketiga terakhir  
dengan Uang-Uang Nomor 9 Tahun 2012 (Peraturan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tampakluh  
Pengembangan Negara Republik Indonesia Nomor 2540);

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Perda  
Institusi Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Per  
Presiden Nomor 146);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang  
Peraturan Menteri Hukum Dasar (Peraturan Menteri yang  
Inovasi Tahun 2012 Nomor 203) sebagaimana telah diujuk  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun  
2013 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 2013 Nomor  
175);

Peraturan Kepala Tampakluh Pengembangan  
Nomor 2012 tentang Peraturan Kepala Tampakluh Pengembangan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 (Peraturan  
Kepala Tampakluh Pengembangan Nomor 146);

Peraturan Dewan Republik Indonesia Basir Nomor 1 Tahun  
2013 tentang Peraturan Basir Basir Wijaya, sebagaimana  
telah diujuk pada surat edaran Tahun 2010-2020 (Peraturan  
Dewan Republik Indonesia Basir Basir Nomor 1  
Tampakluh Pengembangan Basir Basir Tampakluh Basir  
Nomor 34);

Golongan Persejutuan Belantara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAPURATIN  
LAMPUNG BARAT

991

BUPATI LAMPUNG BARAT

MUMUKSANI

Mengetahui : PRATURIN DUGRAH TINTANG KEBUN RAYA IWA



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pekon Kubu Perahu adalah Pekon Pada Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
7. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
9. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap tanam.
14. Kebun adalah suatu tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup.
15. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
16. Tumbuhan Khas Daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.



OPD  
HUKUM  
KABUPATEN

19. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangananya dan aspek kehidupan di dalamnya.
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
23. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.
24. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

#### Pasal 2

Tujuan KRL adalah:

- a. sarana konservasi tumbuhan ex-situ;
- b. penelitian;
- c. pendidikan lingkungan;
- d. sarana wisata; dan
- e. jasa lingkungan.

#### Pasal 3

Manfaat KRL adalah:

- a. sebagai tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tumbuhan endemik, terancan dan memiliki fungsi ekonomi untuk di kembangkan secara ex-situ;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan berbasis tumbuhan;
- c. menjaga fungsi ekosistem dan iklim mikro;
- d. pengendali tata air;
- e. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- h. memperbaiki iklim mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon; dan
- j. sumber pendapatan asli daerah.

#### BAB II KEDUDUKAN KEBUN RAYA

#### Pasal 4

KRL terletak di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit.





BAB III  
TEMA

Pasal 5

Tema KRL adalah Konservasi Tumbuhan Sumatra Bagian Selatan dan pengembangan tumbuhan hias.

BAB IV  
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pembangunan KRL harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki koleksi tumbuhan ter dokumentasi; dan
- d. koleksi tumbuhan di tata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Pembangunan KRL meliputi kegiatan:

- a. perencanaan,
- b. pelaksanaan, dan
- c. pengelolaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan


Pasal 8

(1) Perencanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan aksesibilitas lokasi;
- b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
- c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
- d. analisis dampak lingkungan (AMDAL);
- e. detail engineering design; dan
- f. penyusunan Rencana Induk (master plan).

(2) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang memuat:

- a. kondisi eksisting;
- b. analisis tapak;
- c. analisis sosial dan budaya;
- d. zonasi Kebun Raya;
- e. rencana tapak dan rencana utilitas; dan
- f. pentahapan pembangunan.



BAB III  
JEMAA

Babai 3

Termurah KRP sebagai Organisasi Tumpuhan Sumbersari Bajing Gerusa diberikan pada tumpuhan besar

BAB IV  
JEMBANGUNAN

Babai Kersik  
Untuk

Babai 4

Hedupanmu KRP datus merdeka berhikayat kiasatetik sebagi peringati  
sebagai tanda tulusan dan absah dituliskan

o. menghikayat kiasatetik tumbuhan tumbuhan besar  
d. menghikayat kiasatetik tumbuhan tumbuhan besar  
b. menghikayat kiasatetik tumbuhan tumbuhan besar  
e. menghikayat kiasatetik tumbuhan tumbuhan besar

Babai 5

Pembangunan KRP meliputi kegiatan  
o. kegiatan  
p. kegiatan  
c. kegiatan  
e. kegiatan

Babai Kegiatan  
Pembangunan

Babai 6

(1) Laksanakan pembangunan KRP sebagaimana dimaksud Babai 5 dan Babai 6  
diketahui meliputi kegiatan


o. sambut kiasatetik jossan batin kiasatetik jossan batin  
jossan batin kiasatetik jossan batin kiasatetik jossan batin  
Pemerintah kiasatetik jossan batin kiasatetik jossan batin  
jossan batin kiasatetik jossan batin kiasatetik jossan batin

p. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya kiasatetik jossan  
o. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya kiasatetik jossan  
a. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya kiasatetik jossan  
e. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya kiasatetik jossan  
l. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya kiasatetik jossan

(2) Realisasikan program (usaha) sebagaimana dimaksud pada Babai 6  
berpusat kiasatetik jossan  
a. kiasatetik elektroplastik  
p. kiasatetik tukang

o. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
d. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
e. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
l. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya

3. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
d. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
e. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya  
l. tukang tukang gunung suwulan sumpedaya



- (3) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.

#### Pasal 9

Master Plan KRL sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

##### Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:


- a. penataan kawasan KRL;
- b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung.

##### Pasal 11

- (1) Penataan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi.
  - a. zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung;
  - b. zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian; dan
  - c. zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
- (3) Penataan kawasan KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 12

- (1) Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
  - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.



(3) Pengetahuan jangka (masa depan) sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) dituliskan  
oleh peserta dalam Dari step setelah mendapat bantuan pendidikan oleh Pemimpin

(4) Pengetahuan dan keterampilan dimaksud pasal 8 ayat (1) dituliskan oleh  
Pemimpinnya

(5) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) dituliskan oleh  
Pemimpinnya Dari step pertama mendapat bantuan pendidikan oleh Pemimpin

Pasal 9

Menuliskan RPL sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (8) dituliskan dengan  
Pemimpinnya

Baiknya tetap  
Bersikap-sikap

Pasal 10

Pengetahuan bantuan RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 punto  
mempertahankan berdasarkan RPL  
d. berdasarkan pengetahuan RPL  
d. berdasarkan pengetahuan kognitif (memperhatikan dan  
c. berdasarkan pengetahuan kritis (menganalisa

Pasal 11

(1) Pengetahuan jangka RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 punto a  
dilanjutkan melalui bantuan sours


(2) Xors sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bantuan melalui bantuan sours  
berulang, bantuan melalui bantuan sours kognitif  
a. sours berulang berulang melalui berulang ulang, jadi pertama kali  
dari hasil ulang berulang melalui berulang ulang  
b. sours berulang berulang melalui kognitif bantuan sours, berulang  
sensus bantuan sours  
c. sours kognitif osilasi melalui bantuan sours kognitif bantuan sours  
d. dilanjutkan pada sumber bantuan sours kognitif (memperhatikan, mempertahankan dan  
dilanjutkan dari bantuan sours tetap)

(3) Pengetahuan jangka RPL sebagaimana dimaksud dalam Dari step

Pasal 12

(1) Berulang-ulang dalam RPL dituliskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  
pada p. dilanjutkan ulang  
a. bantuan dari bantuan kognitif (memperhatikan dan  
dilanjutkan pada sumber bantuan kognitif bantuan sours

(2) Pengetahuan yang berulang-ulang (p. dilanjutkan kognitif (memperhatikan dan  
bantuan sours) (1) pada p. dilanjutkan kognitif (memperhatikan dan  
dilanjutkan dari sumber bantuan kognitif bantuan sours



- (3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.
- (4) Data koleksi tumbuhan meliputi:
  - a. asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
  - b. nomor akses;
  - c. tanggal dan lokasi tanam di kebun;
  - d. nama jenis; dan
  - e. Nomor koleksi kebun.
- (5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan.
- (2) Infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, listrik, komunikasi dan air limbah.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung KRL kepada Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum melalui lembaga.
- (3) Pembangunan KRL dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).

#### Bagian Keempat Pengelolaan


#### Pasal 15

Pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan KRL, pemanfaatan koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukung.

#### Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui kegiatan perbanyak, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.





Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan :
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pendidikan lingkungan, konservasi tumbuhan; dan
  - c. wisata lingkungan.

Pasal 18

Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pengelola KRL adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian, atau konservasi.
- (2) Pengelola KRL dipimpin oleh seorang kepala dan didukung oleh tenaga teknis dan fungsional.
- (3) Pengelola KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melaksanakan pengelolaan kebun raya; dan
  - b. meyusun *road map* rencana pengelolaan kebun raya.
- (4) Kepala KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.


Bagian Kedua  
Persyaratan Pengelola

Pasal 21

Sumber daya manusia pengelola KRL harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 22

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



Pass 17

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana, kawasan berdaya tahan bencana dan kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(3) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(4) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

Pass 18

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(3) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

Pass 19

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(3) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

BAB V

PENGEMBANGAN

Basisi Kesa

Umum

Pass 20

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(3) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(4) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(5) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(6) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(7) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(8) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

Basisi Negara

Persebaran Penduduk

Pass 21

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

Pass 22

(1) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(2) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;

(3) Penerapan RTRW dalam mengelola kawasan berdaya tahan bencana;



- c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas mengelola Kebun Raya; dan
- d. cakap, jujur, memiliki integritas, dan moralitas yang tinggi.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a. menyelesaikan pendidikan dasar/menengah/tinggi dari sekolah yang terakreditasi;
- b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan tentang perkebunrayaan; dan
- c. memiliki sertifikat teknis yang berkaitan dengan perkebunrayaan/pertanian/kehutanan.

Bagian Ketiga  
Kualifikasi

Pasal 23

(1) Sumber daya manusia pimpinan KRL wajib memiliki kualifikasi akademik.

(2) Kualifikasi akademik sumber daya manusia pimpinan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana bidang biologi/pertanian/ kehutanan/lingkungan.

Bagian Keempat  
Kompetensi

Pasal 24

(1) Kompetensi sumber daya manusia pengelola KRL meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

(2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:

- a. mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai visi dan misi Kebun Raya;
- b. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
- c. menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
- d. menguasai teknik pengumpulan dan pengolahan data;
- e. menguasai teknik penulisan laporan; dan
- f. menguasai teknik presentasi.

(3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
- b. menguasai pekerjaan teknis perkebunrayaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c. menguasai teknik penulisan laporan.



BAB VI  
PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Perlindungan Hukum bagi Sumber Daya Pengelola KRL

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola KRL diberikan perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sumber daya manusia pengelola KRL dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan sumber daya manusia pengelola KRL.

Bagian Kedua  
Perlindungan Hukum bagi Pengunjung

Pasal 27


Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa:


- a. perlindungan keamanan di Kawasan KRL;
- b. perlindungan keselamatan; dan
- c. perlindungan asuransi.

BAB VII  
PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 28

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan KRL meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.





(2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfers teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

(3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan KRL.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 29

Setiap pengunjung KRL dilarang:

- a. menganggu pengelola dan pengunjung lain di KRL;
- b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. melakukan tindakan asusila;
- d. mabuk-mabukan dan menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat aditif;
- e. merusak dan mengambil koleksi tumbuhan tanpa izin; dan
- f. melakukan kegiatan vandalisme dan kegiatan lain sejenisnya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana parasanaya di KRL.

### Pasal 30

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengusiran dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembangunan KRL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Lampung;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 32

- (1) Pengelola KRL melaporkan pelaksanaan pengelolaan KRL kepada Bupati secara periodik dan insidentil.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.





BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG 03/907/LB2019

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bapinda	
6	BPKD	
7	DLH	
8	DPRD Kab. LB	
9		
10	KABAG HUKUM	

BAB XI

## KATAUTAN PENUTUP

Pasal 33

Babak ini merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kepanrasa Litis diatasnya berdasarkan ketentuan

Pasal 34

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kepanrasa Litis diatasnya berdasarkan ketentuan

Pasal 35

Babak ini merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kepanrasa Litis diatasnya berdasarkan ketentuan

Artikel ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan diantara pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian perselisihan diatasnya berdasarkan ketentuan

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT



BAGUS MABEUS

Ditandatangani di Tegal  
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS LAMPUNG BARAT



AKMAL BUDI NASIR

LEMBAGA KEPERLUAN LAMPUUNG BARAT NOMOR 3

NOMOR REGISTERSI PERATURAN LAMPUUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUUNG 031/BL/2018

PARAF KODOMOASI	
PARAF	IDENTITAS
1	DEPTAH
2	ASSESSOR
3	ASSESSOR
4	ASSESSOR
5	ASSESSOR
6	ASSESSOR
7	ASSESSOR
8	ASSESSOR
9	ASSESSOR
10	ASSESSOR
11	ASSESSOR
12	ASSESSOR
13	ASSESSOR
14	ASSESSOR
15	ASSESSOR
16	ASSESSOR
17	ASSESSOR
18	ASSESSOR
19	ASSESSOR
20	ASSESSOR
21	ASSESSOR
22	ASSESSOR
23	ASSESSOR
24	ASSESSOR
25	ASSESSOR
26	ASSESSOR
27	ASSESSOR
28	ASSESSOR
29	ASSESSOR
30	ASSESSOR
31	ASSESSOR
32	ASSESSOR
33	ASSESSOR
34	ASSESSOR
35	ASSESSOR
36	ASSESSOR
37	ASSESSOR
38	ASSESSOR
39	ASSESSOR
40	ASSESSOR
41	ASSESSOR
42	ASSESSOR
43	ASSESSOR
44	ASSESSOR
45	ASSESSOR
46	ASSESSOR
47	ASSESSOR
48	ASSESSOR
49	ASSESSOR
50	ASSESSOR
51	ASSESSOR
52	ASSESSOR
53	ASSESSOR
54	ASSESSOR
55	ASSESSOR
56	ASSESSOR
57	ASSESSOR
58	ASSESSOR
59	ASSESSOR
60	ASSESSOR
61	ASSESSOR
62	ASSESSOR
63	ASSESSOR
64	ASSESSOR
65	ASSESSOR
66	ASSESSOR
67	ASSESSOR
68	ASSESSOR
69	ASSESSOR
70	ASSESSOR
71	ASSESSOR
72	ASSESSOR
73	ASSESSOR
74	ASSESSOR
75	ASSESSOR
76	ASSESSOR
77	ASSESSOR
78	ASSESSOR
79	ASSESSOR
80	ASSESSOR
81	ASSESSOR
82	ASSESSOR
83	ASSESSOR
84	ASSESSOR
85	ASSESSOR
86	ASSESSOR
87	ASSESSOR
88	ASSESSOR
89	ASSESSOR
90	ASSESSOR
91	ASSESSOR
92	ASSESSOR
93	ASSESSOR
94	ASSESSOR
95	ASSESSOR
96	ASSESSOR
97	ASSESSOR
98	ASSESSOR
99	ASSESSOR
100	ASSESSOR
101	ASSESSOR
102	ASSESSOR
103	ASSESSOR
104	ASSESSOR
105	ASSESSOR
106	ASSESSOR
107	ASSESSOR
108	ASSESSOR
109	ASSESSOR
110	ASSESSOR
111	ASSESSOR
112	ASSESSOR
113	ASSESSOR
114	ASSESSOR
115	ASSESSOR
116	ASSESSOR
117	ASSESSOR
118	ASSESSOR
119	ASSESSOR
120	ASSESSOR
121	ASSESSOR
122	ASSESSOR
123	ASSESSOR
124	ASSESSOR
125	ASSESSOR
126	ASSESSOR
127	ASSESSOR
128	ASSESSOR
129	ASSESSOR
130	ASSESSOR
131	ASSESSOR
132	ASSESSOR
133	ASSESSOR
134	ASSESSOR
135	ASSESSOR
136	ASSESSOR
137	ASSESSOR
138	ASSESSOR
139	ASSESSOR
140	ASSESSOR
141	ASSESSOR
142	ASSESSOR
143	ASSESSOR
144	ASSESSOR
145	ASSESSOR
146	ASSESSOR
147	ASSESSOR
148	ASSESSOR
149	ASSESSOR
150	ASSESSOR
151	ASSESSOR
152	ASSESSOR
153	ASSESSOR
154	ASSESSOR
155	ASSESSOR
156	ASSESSOR
157	ASSESSOR
158	ASSESSOR
159	ASSESSOR
160	ASSESSOR
161	ASSESSOR
162	ASSESSOR
163	ASSESSOR
164	ASSESSOR
165	ASSESSOR
166	ASSESSOR
167	ASSESSOR
168	ASSESSOR
169	ASSESSOR
170	ASSESSOR
171	ASSESSOR
172	ASSESSOR
173	ASSESSOR
174	ASSESSOR
175	ASSESSOR
176	ASSESSOR
177	ASSESSOR
178	ASSESSOR
179	ASSESSOR
180	ASSESSOR
181	ASSESSOR
182	ASSESSOR
183	ASSESSOR
184	ASSESSOR
185	ASSESSOR
186	ASSESSOR
187	ASSESSOR
188	ASSESSOR
189	ASSESSOR
190	ASSESSOR
191	ASSESSOR
192	ASSESSOR
193	ASSESSOR
194	ASSESSOR
195	ASSESSOR
196	ASSESSOR
197	ASSESSOR
198	ASSESSOR
199	ASSESSOR
200	ASSESSOR
201	ASSESSOR
202	ASSESSOR
203	ASSESSOR
204	ASSESSOR
205	ASSESSOR
206	ASSESSOR
207	ASSESSOR
208	ASSESSOR
209	ASSESSOR
210	ASSESSOR
211	ASSESSOR
212	ASSESSOR
213	ASSESSOR
214	ASSESSOR
215	ASSESSOR
216	ASSESSOR
217	ASSESSOR
218	ASSESSOR
219	ASSESSOR
220	ASSESSOR
221	ASSESSOR
222	ASSESSOR
223	ASSESSOR
224	ASSESSOR
225	ASSESSOR
226	ASSESSOR
227	ASSESSOR
228	ASSESSOR
229	ASSESSOR
230	ASSESSOR
231	ASSESSOR
232	ASSESSOR
233	ASSESSOR
234	ASSESSOR
235	ASSESSOR
236	ASSESSOR
237	ASSESSOR
238	ASSESSOR
239	ASSESSOR
240	ASSESSOR
241	ASSESSOR
242	ASSESSOR
243	ASSESSOR
244	ASSESSOR
245	ASSESSOR
246	ASSESSOR
247	ASSESSOR
248	ASSESSOR
249	ASSESSOR
250	ASSESSOR
251	ASSESSOR
252	ASSESSOR
253	ASSESSOR
254	ASSESSOR
255	ASSESSOR
256	ASSESSOR
257	ASSESSOR
258	ASSESSOR
259	ASSESSOR
260	ASSESSOR
261	ASSESSOR
262	ASSESSOR
263	ASSESSOR
264	ASSESSOR
265	ASSESSOR
266	ASSESSOR
267	ASSESSOR
268	ASSESSOR
269	ASSESSOR
270	ASSESSOR
271	ASSESSOR
272	ASSESSOR
273	ASSESSOR
274	ASSESSOR
275	ASSESSOR
276	ASSESSOR
277	ASSESSOR
278	ASSESSOR
279	ASSESSOR
280	ASSESSOR
281	ASSESSOR
282	ASSESSOR
283	ASSESSOR
284	ASSESSOR
285	ASSESSOR
286	ASSESSOR
287	ASSESSOR
288	ASSESSOR
289	ASSESSOR
290	ASSESSOR
291	ASSESSOR
292	ASSESSOR
293	ASSESSOR
294	ASSESSOR
295	ASSESSOR
296	ASSESSOR
297	ASSESSOR
298	ASSESSOR
299	ASSESSOR
300	ASSESSOR
301	ASSESSOR
302	ASSESSOR
303	ASSESSOR
304	ASSESSOR
305	ASSESSOR
306	ASSESSOR
307	ASSESSOR
308	ASSESSOR
309	ASSESSOR
310	ASSESSOR
311	ASSESSOR
312	ASSESSOR
313	ASSESSOR
314	ASSESSOR
315	ASSESSOR
316	ASSESSOR
317	ASSESSOR
318	ASSESSOR
319	ASSESSOR
320	ASSESSOR
321	ASSESSOR
322	ASSESSOR
323	ASSESSOR
324	ASSESSOR
325	ASSESSOR
326	ASSESSOR
327	ASSESSOR
328	ASSESSOR
329	ASSESSOR
330	ASSESSOR
331	ASSESSOR
332	ASSESSOR
333	ASSESSOR
334	ASSESSOR
335	ASSESSOR
336	ASSESSOR
337	ASSESSOR
338	ASSESSOR
339	ASSESSOR
340	ASSESSOR
341	ASSESSOR
342	ASSESSOR
343	ASSESSOR
344	ASSESSOR
345	ASSESSOR
346	ASSESSOR
347	ASSESSOR
348	ASSESSOR
349	ASSESSOR
350	ASSESSOR
351	ASSESSOR
352	ASSESSOR
353	ASSESSOR
354	ASSESSOR
355	ASSESSOR
356	ASSESSOR
357	ASSESSOR
358	ASSESSOR
359	ASSESSOR
360	ASSESSOR
361	ASSESSOR
362	ASSESSOR
363	ASSESSOR
364	ASSESSOR
365	ASSESSOR
366	ASSESSOR
367	ASSESSOR
368	ASSESSOR
369	ASSESSOR
370	ASSESSOR
371	ASSESSOR
372	ASSESSOR
373	ASSESSOR
374	ASSESSOR
375	ASSESSOR
376	ASSESSOR
377	ASSESSOR
378	ASSESSOR
379	ASSESSOR
380	ASSESSOR
381	ASSESSOR
382	ASSESSOR
383	ASSESSOR
384	ASSESSOR
385	ASSESSOR
386	ASSESSOR
387	ASSESSOR
388	ASSESSOR
389	ASSESSOR
390	ASSESSOR
391	ASSESSOR
392	ASSESSOR
393	ASSESSOR
394	ASSESSOR
395	ASSESSOR
396	ASSESSOR
397	ASSESSOR
398	ASSESSOR
399	ASSESSOR
400	ASSESSOR
401	ASSESSOR
402	ASSESSOR
403	ASSESSOR
404	ASSESSOR
405	ASSESSOR
406	ASSESSOR
407	ASSESSOR
408	ASSESSOR
409	ASSESSOR
410	ASSESSOR
411	ASSESSOR
412	ASSESSOR
413	ASSESSOR
414	ASSESSOR
415	ASSESSOR
416	ASSESSOR
417	ASSESSOR
418	ASSESSOR
419	ASSESSOR
420	ASSESSOR
421	ASSESSOR
422	ASSESSOR
423	ASSESSOR
424	ASSESSOR
425	ASSESSOR
426	ASSESSOR
427	ASSESSOR
428	ASSESSOR
429	ASSESSOR
430	ASSESSOR
431	ASSESSOR
432	ASSESSOR
433	ASSESSOR
434	ASSESSOR
435	ASSESSOR
436	ASSESSOR
437	ASSESSOR
438	ASSESSOR
439	ASSESSOR
440	ASSESSOR
441	ASSESSOR
442	ASSESSOR
443	ASSESSOR
444	ASSESSOR
445	ASSESSOR
446	ASSESSOR
447	ASSESSOR
448	ASSESSOR
449	ASSESSOR
45	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUN RAYA LIWA

I. UMUM

Fungsi dasar dari pengelolaan Kebun Raya Liwa adalah sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan konservasi tumbuhan. Hal ini dapat membantu pemulihian sumber daya hayati tumbuhan agar berkelanjutan, agar kekayaan sumberdaya hayati tumbuhan yang ada di Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi dari kerusakan habitat aslinya.

Penyelenggaraan Kebun Raya Liwa, disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keberadaan Peraturan Daerah ini sangat relevan dan penting dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Liwa. Peraturan daerah ini menjadi kerangka kerja hukum kebijakan daerah Lampung Barat yang akan menjadi dasar eksistensi Kebun Raya Liwa yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Yang dimaksud dengan tumbuhan endemik merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu wilayah atau daerah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain, daerah atau wilayah bisa mencakup pulau, negara dan tempat tertentu.


Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c


Yang dimaksud dengan Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik.


Yang dimaksud dengan Iklim mikro merupakan iklim dalam satu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Seseorang yang bekerja di pembibitan atau pertamanan, biasanya akan mempertimbangkan iklim mikro guna dapat memaksimalkan tumbuhnya tanaman, yang aslinya berasal dari daerah dengan iklim berbeda. Seorang ahli biologi akan berupaya menciptakan iklim yang semirip mungkin dengan habitat asal binatang atau tumbuhan tertentu agar binatang yang dipelihara atau tumbuhan yang ditanam bisa bertahan hidup.





- Huruf d  
    Cukup jelas
- Huruf e  
    Cukup Jelas
- Huruf f  
    Cukup Jelas
- Huruf g  
    Cukup Jelas
- Huruf h  
    Cukup Jelas
- Huruf i  
    Cukup Jelas
- Huruf j  
    Cukup Jelas
- Pasal 4  
    Cukup Jelas
- Pasal 5  
    Cukup Jelas
- Pasal 6  
    Huruf a  
        Cukup Jelas
- Huruf b  
        Cukup Jelas
- Huruf c  
        Cukup Jelas
- Huruf d  
        Yang dimaksud dengan Klasifikasi Taksonomi adalah Pengelompokan aneka jenis tumbuhan atau hewan ke dalam kelompok tertentu yang disusun secara runut sesuai dengan tingkatannya (hierarkinya), yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar.  
        Yang dimaksud dengan Bioregion adalah Kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang laman serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alamnya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.  
        Yang dimaksud dengan Tematik adalah satu sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis, manfaat dan fungsinya.  
        Yang dimaksud dengan Kombinasi adalah sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan taksonomi, bioregion dan tema yang ditempatkan dalam satu kebun.
- Pasal 7  
    Cukup Jelas
- Pasal 8  
    Cukup Jelas
- Pasal 9  
    Cukup Jelas
- Pasal 10  
    Cukup Jelas
- Pasal 11  
    Cukup Jelas
- Pasal 12  
    Cukup jelas.
- Pasal 13  
    Cukup Jelas





Pasal 14  
    Cukup Jelas  
Pasal 15  
    Cukup Jelas  
Pasal 16  
    Cukup Jelas  
Pasal 17  
    Cukup Jelas  
Pasal 18  
    Cukup Jelas  
Pasal 19  
    Cukup Jelas  
Pasal 20  
    Cukup Jelas  
Pasal 21  
    Cukup Jelas  
Pasal 22  
    Cukup Jelas  
Pasal 23  
    Cukup Jelas  
Pasal 24  
    Cukup Jelas  
Pasal 25  
    Cukup Jelas  
Pasal 26  
    Cukup Jelas  
Pasal 27  
    Cukup Jelas  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
    Cukup Jelas  
Pasal 29  
    Cukup Jelas  
Pasal 30  
    Cukup Jelas  
Pasal 31  
    Cukup Jelas  
Pasal 32  
    Cukup Jelas  
Pasal 33  
    Cukup Jelas  
Pasal 34  
    Cukup Jelas  
Pasal 35  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 417



Basai 14  
 Cukup Jersey  
 Basai 15  
 Cukup Jersey  
 Basai 16  
 Cukup Jersey  
 Basai 17  
 Cukup Jersey  
 Basai 18  
 Cukup Jersey  
 Basai 19  
 Cukup Jersey  
 Basai 20  
 Cukup Jersey  
 Basai 21  
 Cukup Jersey  
 Basai 22  
 Cukup Jersey  
 Basai 23  
 Cukup Jersey  
 Basai 24  
 Cukup Jersey  
 Basai 25  
 Cukup Jersey  
 Basai 26  
 Cukup Jersey  
 Basai 27  
 Cukup Jersey  
 Basai 28  
 Cukup Jersey  
 Basai 29  
 Cukup Jersey  
 Basai 30  
 Cukup Jersey  
 Basai 31  
 Cukup Jersey  
 Basai 32  
 Cukup Jersey  
 Basai 33  
 Cukup Jersey  
 Basai 34  
 Cukup Jersey  
 Basai 35  
 Cukup Jersey

TAMBahan Lembaran DAFRAH KARUPATIN LAMPUUNG BARTAT NOMOR 45

